
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2021

Era Furna Lisma¹⁾, Jen Surya²⁾, Mahdi³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah
erafurna@gmail.com
jen.surya@serambimekkah.ac.id
mahdi @serambimekkah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021, baik itu secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini merupakan studi kausal dengan jenis data sekunder berdasarkan pooled data atau time series dengan pengujian hipotesis. Jumlah sampel sebanyak 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan tahun pengamatan selama 4 tahun sehingga objek observasi sebanyak 92 pengamatan. Data dikumpulkan melalui LRA (Laporan Realisasi Anggaran), dalam hal ini berupa data penerimaan pajak daerah, data retribusi daerah dan data Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini data-data tersebut merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, periode tahun 2018-2021. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS V.22.0 For Windows. Hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018-2021, baik itu secara simultan maupun secara parsial, pengaruh sebesar 52,10%. Sedangkan sisanya sebesar 47,90%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar daripada yang menjadi variabel penelitian ini, seperti faktor dari penerimaan dana alokasi khusus, penerimaan dana alokasi umum, penerimaan dana bagi hasil dan faktor lain yang dianggap sesuai.

Kata Kunci : *penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah*

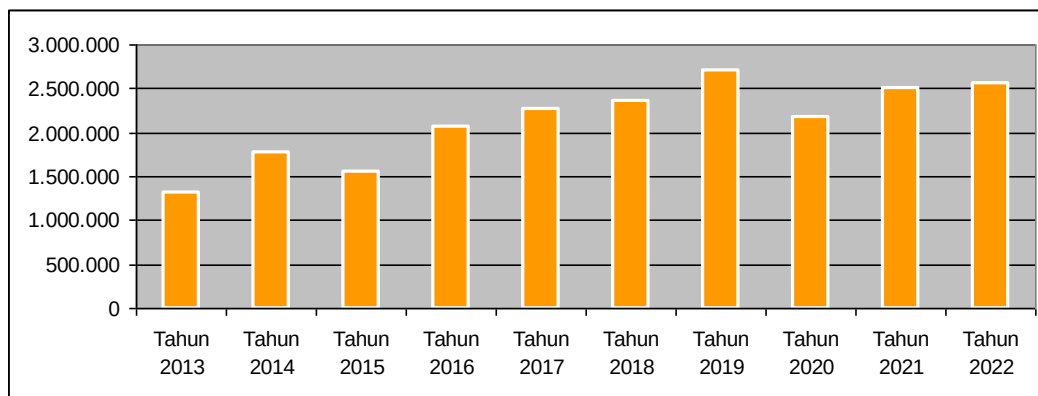
PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Abdullah, 2016:29).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan (Handoko, 2018:135).

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah, dan secara umum yang terbesar adalah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya daerah memiliki hak kuasa penuh atas penggunaannya dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun 2022, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh mengalami peningkatan disetiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Sumber: BPS Aceh, 2023

Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Aceh Selama 10 Tahun Terakhir (dalam jutaan rupiah)

Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah pemerintah Aceh cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 PAD Aceh sedikit mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi covid-19, yaitu dari sebelumnya sebesar 2,698 triliyun rupiah menjadi sebesar 2,184 triliyun rupiah, atau terjadi penurunan sebesar 514,30 milyar rupiah. Namun di tahun 2021 PAD Aceh kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 12,82%, yaitu dari sebelumnya sebesar 2,184 triliyun rupiah menjadi sebesar 2,505 triliyun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 321,28 milyar rupiah. Begitu juga halnya dengan tahun 2022, PAD Aceh kembali meningkat meskipun hanya 2,43% yaitu meningkat sebesar 62,30 milyar rupiah hingga menjadi 2,568 triliyun rupiah. (BPS Aceh, 2022).

Peningkatan APBD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilakukan melalui kebijakan desentralisasi fiskal, mengingat salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan aspek penting di dalam APBD, Jika sumbangan PAD terhadap APBD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi (Saragih, 2017:85).

Peningkatan PAD Aceh selama 10 tahun terakhir yang cenderung mengalami peningkatan tersebut terutama karena terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa adanya imbalan langsung dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan pemerintahan daerah dan keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017:139).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 (enam belas) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan jenis pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Kemenkeu RI, 2022).

Kontribusi dari penerimaan pajak hotel ini dianggap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hal ini juga terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Naufal (2020), yang mana dalam penelitiannya di Kota Metro menemukan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro Provinsi Lampung ($0,004 < 0,05$). Hal yang sama juga ditemukan Nurul Lisa (2020), dalam penelitiannya di Kota Banda Aceh menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ($0,000 < 0,05$).

Selanjutnya selain penerimaan pajak daerah, faktor lain yang dianggap dapat meningkatkan atau memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah adalah faktor Retribusi Daerah. Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kepentingan pribadi atau usaha. Sedangkan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah termasuk sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sebagai dana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah juga dianggap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan (Sudaryo, 2017:73). Hal ini terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Wulandari (2021), dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga dengan Meilda Putri (2015) yang menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Fenomena menarik saat ini adalah jika melihat perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, bahwa sumbangan pajak daerah terhadap PAD Pemerintah Aceh pada tahun 2022 sebesar 61,04%, artinya pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Pemerintah Aceh. Sedangkan retribusi daerah hanya berkontribusi sebesar 0,33% terhadap PAD Pemerintah Aceh tahun 2022. selanjutnya pendapatan dari laba perusahaan daerah sebesar 6,08%. Selebihnya sebesar 32,54% diterima dari pendapatan lain yang sah (BPS Aceh, 2022).

Selanjutnya, dapat dilihat fenomena proporsi pendapatan asli daerah dari pendapatan pajak daerah dan dari retribusi daerah. Sebagai contoh, ditunjukkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara, dengan PAD sebesar 81,38 milyar 61,03% berasal dari retribusi daerah dan hanya 9,81% kontribusi dari penerimaan pajak daerah. Selain itu, ada juga kabupaten yang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerahnya terhadap PAD berimbang, yaitu Kabupaten Singkil, dengan PAD sebesar 52.82 milyar 33,83% berasal dari penerimaan pajak daerah dan 32,55% berasal dari retribusi daerah. esaran PAD suatu Kabupaten/Kota tidak hanya ditentukan dari

penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah, karena sumber PAD juga berasal dari pendapatan pengelolaan kekayaan daerah dan juga dari pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Aceh Barat, dimana PAD sebesar 134.64 milyar rupiah, kontribusi dari pajak daerah sebesar 18,23% dan dari retribusi daerah hanya 4,38%. Justru kontribusi terbesar PAD Aceh Barat diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah, yaitu mencapai 73,83%.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memperhatikan fakta dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2021.**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.
2. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Kuta Alam Banda Aceh. Sedangkan, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah laporan tahunan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh periode 2018-2021 pada unsur pendapatan asli daerah, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan pengertian populasi menurut Arikunto (2016:115) "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian." Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Menimbang seluruh populasi dijadikan sampel, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan populasi. Adapun data populasi dalam penelitian ini terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti laporan keuangan, dan lain-lain. Dalam hal ini data yang sudah jadi tersebut berupa data penerimaan pajak daerah, data retribusi daerah dan data Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini data-data tersebut merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, periode tahun 2018-2021.

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh, maka dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis persamaan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 24.0 for Windows Evolution Version. Adapun formulanya adalah (Sugiyono, 2017:277):

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

x_1 = Variabel penerimaan pajak daerah

x_2 = Variabel retribusi daerah

β_1 dan β_2 = Koefisien variabel independent

e = Error term (Faktor yang tidak di observasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 24.0 for Windows Evolution Version, hasil regresi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Koefesien Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9,741	8,052		1,210
	Penerimaan Pajak Daerah	0,521	0,206	0,562	2,529
	Retribusi Daerah	0,423	0,244	0,085	2,299

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 9,741 + 0,521 (X_1) + 0,423 (X_2) + e$$

Selanjutnya secara simultan atau pengujian dengan menggunakan uji-F dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Probabilitas F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113177,402	2	56588,701	21,304	,000 ^b
	Residual	236409,902	89	2656,291		
	Total	349587,304	91			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2023)

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,521	,516	112,6555

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Penerimaan pajak daerah

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2023)

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah Secara Bersama-sama Terhadap Pendapatan asli daerah

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien regresi variabel independen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak sama dengan nol ($\beta_i \neq 0$). Sedangkan untuk nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($\alpha < 0,05$). Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2018-2021 secara konstanta berpengaruh sebesar 9,741.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Naufal (2020) dan Nurul Lisa (2020), yang menemukan adanya pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, selain itu Wulandari (2021) dan Meilda Putri (2015) juga menemukan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli daerah

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien regresi pengaruh penerimaan pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) 0,521. Nilai koefisien regresi sebesar 0,521 ini menunjukkan bahwa koefisien penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak sama dengan nol ($\beta_i \neq 0$). Sedangkan signifikansi t adalah sebesar 0,026 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($\alpha < 0,05$).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah (X_1) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) apabila ($\beta_i \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_a (hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh periode 2018-2021, dengan nilai koefisien sebesar 0,521. Sehingga, setiap adanya kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 1% dari total penerimaan pajak daerah akan mengakibatkan kenaikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 52,1% dan dengan nilai konstanta sebesar 9.741, dengan asumsi variabel retribusi daerah (X_2) dalam penelitian ini adalah nol (0).

Saat ini perkembangan dunia usaha di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, seperti di bidang perhotelan, restoran, reklame, parkir dan lain-lain, maka objek dan subjek pajak daerah akan semakin bertambah dan penerimaan dari pajak daerah juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah objek dan subjek pajaknya. Sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial dan terbesar, pajak daerah harus dikelola dengan semaksimal mungkin, karena semakin tinggi penerimaan dari pajak daerah maka penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga semakin meningkat. Sebagai alat komponen dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah ini tentunya memberikan kontribusi besar bagi pentingnya penerimaan pendapatan asli daerah (Suandi, 2017:229).

Hal ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Naufal (2020), yang mana dalam penelitiannya di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro Provinsi Lampung. Begitu juga halnya dengan yang ditemukan Nurul Lisa (2020) pada penelitiannya, dimana pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (0,000).

Pengaruh Retribusi daerah Terhadap Pendapatan asli daerah

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien regresi pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,423. Nilai koefisien regresi sebesar 0,423 menunjukkan bahwa koefisien regresi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Sedangkan signifikansi t adalah sebesar 0,032 dapat diartikan lebih kecil dari nilai kritis ($\alpha < 0,05$).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa retribusi daerah (X_2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) apabila ($\beta_2 \neq 0$). Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H_0 (Hipotesis nol) atau menerima H_a (Hipotesis alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2021, dengan nilai koefisien sebesar 0,423.

Setiap adanya kenaikan retribusi daerah sebesar 1% dari total retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 42,3% dan dengan nilai konstanta sebesar 9,741 dengan asumsi variabel penerimaan pajak daerah (X_1) dalam penelitian ini adalah nol (0). Sama halnya dengan penerimaan pajak daerah. Retribusi sendiri memiliki kaitan erat dengan retensi aktifitas sosial ekonomi pada masyarakat di suatu daerah. Dengan kata lain, apabila tingkat sosial ekonomi sebuah masyarakat semakin tinggi, maka juga akan terdapat kemungkinan pemungutan retribusi yang lebih besar.

Pungutan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Mardiasmo (2016:49).

Penelitian dari retribusi daerah dalam jangka pendek ini dianggap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hal ini juga terlihat dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti Wulandari (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,722 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 72,2%. Artinya variabel dependen memiliki derajat hubungan yang cukup kuat dengan variabel independen, karena berada di atas 50%.

Selain itu, dalam hal analisis koefisien determinasi diperoleh R^2 sebesar 0,521 atau sebesar 52,1% sehingga dapat dikatakan bahwa 52,1% variasi pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah, sedangkan 47,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018-2021, dengan signifikansi F sebesar 0,000.

Penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018-2021, dengan signifikansi t sebesar 0,026.

Retribusi daerah secara parsial berpengaruh (positif) dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018-2021, dengan signifikansi t sebesar 0,032.

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,722 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebesar 72,2%. Artinya variabel dependen memiliki derajat hubungan yang cukup kuat dengan variabel independen. Sedangkan besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,516. Artinya bahwa penerimaan pajak daerah (X_1), dan retribusi daerah (X_2) mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 51,6% sedangkan sisanya sebesar 48,4%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar daripada yang menjadi variabel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2016). Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing. *Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association)* ke 6 di Yogyakarta.
- Adisasmita, (2016). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akbar, (2016). *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Medan: Penerbit PT. Sofmedia.
- Anggoro D, (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arsyad. (2019). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Bailah. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Baldric. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carunia, Mulya. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dimas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

- Djaenuri, Aries. (2017). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah: Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Elfanda Titania (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*
- Erry, Achmad. (2015). *Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*. Jakarta: Galang Press
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP.
- Handoko. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan. (2015). Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2010-2014. *Jurnal Komunika Bisnis*. Vol 3 No. 2. Universitas Padjajaran
- Kustiawan, M. (2015). Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Nomor 1. Volume 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* . Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Marihot, Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meilda Putri (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *e-Proceeding of Management* : Vol.2, No.1 April 2015 | Page 281
- Menteri Dalam Negeri (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mursyidi. (2019). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Naufal (2020). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Provinsi Lampung (2012-2019). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*: Vol. I, No.7
- Nurul Lisa (2020). Pengaruh Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Skripsi Publikasi/ FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh*
- Permendagri No. 13/2006 tentang “*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”
- Purnomo, (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3, No.1.
- Richard dan Wirawan B., (2019). *Hukum Pajak* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat,
- Riska. (2014). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. *Jurnal JPMA*. Vol. I No. I. SSN: 2088-0685
- Sabaruddin, Abdul (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Safrita (2015). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 2, No 1 ISSN 2339-2452
- Santosa dan Rahayu. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1 / Iul 2005: 9 – 18.
- Santoso, Singgih. (2017). *Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saragih, Juli Panglima. (2017). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suandi, (2017). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

- Sucita (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol. 3 No. 1 (2014) ISSN: .31052-9934
- Sudaryo, Yoyo. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, H.C. (2015). *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Todaro. (2017). *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Wirawan B. (2017). *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wulandari, (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif : Jurnal Manajemen* Vol. 15 No. 2 November 2021
- Yani, Ahmad. (2019), *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

